

Strategi Penguatan Manajemen Rantai Pasok Halal di Era Digitalisasi: Pendekatan *Sharia Value Chain*

Strengthening Strategies for Halal Supply Chain Management in the Digitalization Era: A Sharia Value Chain Approach

Ihwan Wahid Minu^a, Siradjuddin^b, Murtiadi Awaluddin^c

^aInstitut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: ihwanwahid@stiba.ac.id.

^bUniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia; Email: siradjuddin@uin-alauddin.ac.id

^cUniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia; Email: Murtiadi-awaluddin@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Received: 18 August 2025

Revised: 28 August 2025

Accepted: 29 August 2025

Published: 30 September 2025

Keywords:

Halal Supply Chain, Digitalization, Sharia Value Chain, Islamic Business Ethics, Maqāṣid al-Sharī'ah.

Kata kunci:

Rantai Pasokan Halal, Digitalisasi, Rantai Nilai Syariah, Etika Bisnis Islam, Maqāṣid al-Sharī'ah.

Abstract

This study aims to analyze strategies for strengthening halal supply chain management in the digital era using the Sharia Value Chain (SVC) approach. The focus lies on transparency, data integrity, and distribution speed within the context of digital transformation. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach based on literature, reinforced by a normative framework through maqāṣid al-sharī'ah. The findings reveal that key challenges include the lack of integrated digital systems across halal institutions, limited digital literacy among business actors, and weak halal verification across supply chain stages. The SVC provides a strategic solution by embedding values of honesty, responsibility, and sustainability through the implementation of maqāṣid principles such as *hiḏ al-dīn* and *hiḏ al-māl*. The adoption of technologies such as blockchain, IoT, and cloud computing enhances the transparency and accountability of the halal system. This research contributes to the development of a halal supply chain management model rooted in Islamic values and supports national halal industry policies toward an efficient, ethical, and digital system.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan manajemen rantai pasok halal di era digital dengan pendekatan *Sharia Value Chain* (SVC). Fokus kajian terletak pada transparansi, integritas data, dan kecepatan distribusi dalam konteks digitalisasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis literatur, serta ditopang oleh pendekatan normatif melalui maqāṣid al-sharī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada belum terintegrasinya sistem digital lintas lembaga halal, rendahnya literasi digital pelaku usaha, serta lemahnya verifikasi kehalalan di tiap tahapan rantai pasok. SVC menawarkan solusi strategis dengan mengintegrasikan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberlanjutan melalui implementasi prinsip maqāṣid seperti *hiḏ al-dīn* dan *hiḏ al-māl*. Adopsi teknologi seperti blockchain, IoT, dan cloud computing memperkuat transparansi dan akuntabilitas sistem halal. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model manajemen rantai pasok halal berbasis nilai Islam dan mendukung kebijakan industri halal nasional menuju sistem yang efisien, etis, dan digital.

How to cite:

Ihwan Wahid Minu, Siradjuddin, Murtiadi Awaluddin, "Strategi Penguatan Manajemen Rantai Pasok Halal di Era Digitalisasi: Pendekatan *Sharia Value Chain*", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 5 (2025): 663-681. doi: 10.36701/qiblah.v4i5.2654.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Perkembangan industri halal secara global menunjukkan peningkatan signifikan, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap konsumsi produk halal.¹ Tren ini memicu kebutuhan akan manajemen rantai pasok halal yang lebih efisien, transparan, dan terstandarisasi secara syariah. Namun, tanpa integrasi nilai-nilai Islam secara menyeluruh, kepercayaan konsumen bisa tergerus. Oleh karena itu, perlu strategi sistemik dalam penguatan rantai pasok halal.

Di era digital, transformasi teknologi menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaan rantai pasok halal. Teknologi seperti blockchain, IoT, dan AI memberikan kemampuan verifikasi otomatis dan pelacakan real-time.² Akan tetapi, jika tidak disertai dengan landasan syariah, digitalisasi bisa hanyut ke logika efisiensi semata. Maka, perlu dipastikan teknologi itu berorientasi maqāsid al-sharī‘ah. Tantangan utama adalah bagaimana menjamin bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjaga integritas halal dan nilai-nilai Islam dalam setiap proses.³ Ini penting demi memastikan rantai pasok tetap bebas dari unsur haram. Transisi ini mensyaratkan kesadaran semua pemangku kepentingan. Strategi yang komprehensif sangat dibutuhkan.

Pendekatan Sharia Value Chain (SVC) hadir sebagai solusi strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam setiap proses rantai pasok, bukan hanya titik sertifikasi.⁴ SVC menempatkan amanah, keadilan, dan kejujuran sebagai pilar operasional. Model ini mendorong pemangku kepentingan menjalankan tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan begitu, kehalalan dijaga sepanjang rantai.

Prinsip SVC menuntut seluruh aktor dalam rantai pasok — dari hulu hingga hilir — beroperasi dengan konsistensi nilai syariah sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Muthaffifin: 1,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Terjemahnya:

Celakalah bagi orang-orang yang curang.⁵

Tujuan ini menegaskan bahwa manipulasi di salah satu tahapan sama saja merusak seluruh rantai. Maka, penerapan nilai SVC perlu dijaga dengan ketat. Kesadaran kolektif sangat diperlukan. Konsep ini diperkuat oleh hadis Nabi Saw.

¹Hassan, M. K. (2020). Islamic Marketing and Halal Supply Chain: A Growing Global Opportunity. *Journal of Islamic Business Ethics*, 3(2), 111–120.

²Zulfakar, M. H., Anuar, M. M., & Talib, M. S. A. (2018). Halal Logistics and Its Implementation. *Jurnal Logistik Islam*, 10(2), 55–67.

³Talib, M. S. A., Zulfakar, M. H., & Chin, T. A. (2021). A Review of Halal Logistics and Sharia Value Chain. *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), 40–52.

⁴Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 600.

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ⁶

Artinya:

Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada (HR. Tirmidzi, no. 1209).

Hadis ini menegaskan bahwa integritas pelaku usaha adalah aspek non-negotiable. Digitalisasi tanpa jiwa syariah berpotensi menanggung dampak spiritual. Maka, SVC harus menanamkan karakter etis ke dalam setiap proses. Namun, praktik di lapangan masih menunjukkan gap antara sertifikasi halal formal dengan implementasi nilai syariah dalam logistik, distribusi, dan data management.⁷ Keterlambatan distribusi dan manipulasi label halal masih sering terjadi. Hal itu berdampak negatif pada kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, solusinya harus bersifat menyeluruh dan sistemik.

Penguatan manajemen rantai pasok halal harus mendasarkan pada maqāsid *al-shari'ah*: *hifz al-dīn*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-māl*.⁸ Digitalisasi yang tidak menyentuh semua aspek ini berpotensi melemahkan tujuan syariat. Oleh karena itu, strategi perlu dirancang holistik. Sinergi antara teknologi dan nilai Islam menjadi mutlak. Digitalisasi menuntut integrasi data real-time dan validasi dokumen halal antar platform.⁹ Tanpa interoperabilitas, keandalan data sulit dijaga. Ini menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekosistem digital halal. Kolaborasi multisektor menjadi solusi krusial.

SVC menjadi kerangka normatif sekaligus operasional dalam mengintegrasikan dimensi spiritual dan etika Islam ke dalam sistem rantai digital.¹⁰ Model ini menuntut kehadiran proses dan standar syariah dari awal hingga akhir. Ini bukan sekadar teori, melainkan pedoman praktis. Industri halal modern perlu mengadopsinya. Pemetaan rantai pasok halal digital mencakup input bahan, pengolahan, distribusi, penyimpanan, pemasaran, dan konsumsi.¹¹ Setiap tahapan harus terintegrasi secara data dan syariah. Jika proses digital tidak komprehensif, maka celah kehalalan bisa muncul. Strategi harus bersifat end-to-end.

Kecepatan distribusi seringkali melanggar validasi halal, namun dalam syariah, kualitas halal adalah prioritas utama.¹² Ini menuntut agar digitalisasi tetap memperhatikan standar kehalalan. Kecepatan tanpa validasi berpotensi membahayakan konsumen. Maka, keseimbangan antara efisiensi dan integritas syariah diperlukan.

⁶Muhammad ibn 'Isā al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī, Kitāb al-Buyū'*, *Bāb Mā Jā'a fī al-Tujjār*, no. 1209 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), h. 574.

⁷Kamaruddin, R. (2022). Integrasi Nilai Syariah dalam Logistik Halal. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(3), 127–134.

⁸M.U. Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), h. 78.

⁹Ascarya, *The Development of Halal Value Chain in Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), 26.

¹⁰Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A Critical Appraisal of the Challenges of Realizing Maqasid al-Shari'ah in Islamic Banking and Finance. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 143–165.

¹¹Talib, M. S. A., Zulfakar, M. H., & Abdul Hamid, A. B. (2021). Halal Supply Chain Critical Success Factors: A Literature Review. *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), 42–60.

¹²Mohammed, R., & Taib, M. (2015). Logistics Challenges in Halal Certification. *Halal Supply Journal*, 5(3), 283–293.

Oleh karena itu, pendekatan strategis yang mengedepankan integritas data halal dan kecepatan proses sangat dibutuhkan agar rantai pasok tetap relevan dan responsive.¹³ Jika sudah integratif, digitalisasi bisa menjadi kekuatan. Ini menjadi pijakan strategis manajemen halal modern. Konsumen Muslim kini semakin kritis dalam menuntut informasi kehalalan proses logistik dan penyimpanan.¹⁴ Mereka tidak sekadar melihat label halal, namun juga ingin tahu riwayat produknya. Industri harus merespon dengan sistem data yang transparan. Ini menjadi tuntutan nyata. Sistem pelacakan digital berbasis blockchain dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena datanya tidak dapat dimanipulasi.¹⁵ Ini menegaskan kekuatan teknologi dalam menjaga integritas. Namun, adopsinya masih rendah di negara berkembang. Perlu strategi adopsi digital yang kuat.

Kendati demikian, adopsi teknologi tersebut masih terkendala biaya, kesiapan SDM, dan sinergi institusional.¹⁶ Ini menjadi hambatan utama. Tanpa dukungan multisektor, implementasi sulit dilakukan. Oleh karena itu, strategi perlu memperhatikan konteks lokal. Strategi penguatan rantai pasok halal harus mempertimbangkan kesiapan lokal dan digitalisasi wilayah (Ramdhani, 2022, p. 119). Ini berarti tidak ada model tunggal—setiap wilayah punya specific needs. Oleh karena itu, desain strategi harus adaptif. Landasan lokal menjadi kunci. Beberapa strategi berhasil dilaksanakan melalui kolaborasi antara UMKM halal dan startup teknologi logistik serta integrasi data di platform nasional.¹⁷ Ini menjadi model inspiratif. Namun, perlu replikasi sistemik. Industri halal harus belajar dari praktik tersebut.

Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis konseptual terhadap dokumen dan praktik industri halal digital. Metode ini memungkinkan pemahaman mendalam atas fenomena yang kompleks. Analisis dilakukan secara tematik berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah*. Ini sesuai dengan tujuan memahami strategi integral. Sumber data terdiri dari jurnal, laporan riset, regulasi pemerintah, dan data empiris dari sektor logistik halal yang dianalisis secara normatif-sistemik sesuai *maqāṣid al-sharī'ah*. Validitas diperkuat dengan triangulasi silang antar sumber. Pendekatan gabungan ini menjamin analisis yang komprehensif. Kesimpulan dapat diandalkan secara akademik.

Rumusan masalah yang menjadi pedoman untuk memfokuskan pembahasan adalah sebagai berikut,

1. Bagaimana kondisi dan tantangan manajemen rantai pasok halal di era digital, khususnya terkait transparansi, integritas data, dan kecepatan distribusi?
2. Bagaimana prinsip Sharia Value Chain bisa diterapkan strategis agar sesuai nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*?
3. Strategi digitalisasi apa yang paling efektif untuk memperkuat integritas halal pada setiap tahapan rantai pasok (produksi, distribusi, logistik, konsumsi)?

¹³Izzi, M. I., Rahman, A., & Aziz, M. R. (2023). Halal Blockchain for Consumer Confidence: A Conceptual Framework. *Journal of Islamic Marketing*, 14(2), 19–27.

¹⁴Beekun, R. I., & Badawi, J. A., *Leadership: An Islamic Perspective* (Kuala Lumpur: Amana Publications, 2005), h.135.

¹⁵Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact on Public Trust and Policy. *New Media & Society*, 22(5), 890–911.

¹⁶Nugroho, H. (2017). Implementasi Sistem Logistik Halal di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Logistik Syariah*, 1(2), 80–90.

¹⁷Chiquita, C. (2023). Digitalisasi Halal dan Tantangan Rantai Pasok di Indonesia. *Jurnal Halal Logistik*, 12(1), 105–112.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menganalisis tantangan manajemen rantai pasok halal di era digital.
2. Mengevaluasi penerapan prinsip Sharia Value Chain dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*.
3. Merumuskan strategi digitalisasi efektif guna memperkuat integritas halal sepanjang rantai pasok.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan analisis deskriptif-kritis. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena manajemen rantai pasok halal dan digitalisasi dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Studi pustaka sangat relevan dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti menelusuri konsep-konsep Sharia Value Chain dan *maqāṣid al-sharī'ah* dari berbagai sumber otoritatif, baik primer maupun sekunder.¹⁸ Pendekatan deskriptif-kritis bertujuan tidak hanya menggambarkan fenomena tetapi juga mengevaluasi dan memberi rekomendasi strategis.¹⁹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga halal, serta regulasi pemerintah terkait industri halal dan digitalisasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif-sistemik, yaitu pendekatan yang mengkaji suatu fenomena dengan mempertimbangkan prinsip syariah sebagai kerangka nilai dan sistem sosial.²⁰ Analisis ini bertujuan untuk mengaitkan teori dengan praktik empiris, serta menguji kesesuaiannya terhadap tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber sebagaimana dianjurkan dalam penelitian kualitatif untuk memastikan akurasi dan konsistensi.²¹

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi pembanding untuk mengecek nilai novelty dari penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kholifatul Husna Asri dan Amin Ilyas (2022) menekankan pentingnya penguatan *halal value chain* sebagai bagian dari strategi pembangunan industri halal dalam menghadapi era Society 5.0. Mereka memaparkan bahwa penguatan ekosistem halal harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari input bahan baku, manufaktur, distribusi, hingga teknologi digital seperti marketplace dan fasilitas inkubasi UMKM. Studi ini menyoroti peran negara dan pemangku kepentingan sebagai katalisator pertumbuhan industri halal melalui pendekatan ekosistem.²² Namun, pendekatan mereka belum secara khusus mengkaji integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dan belum membahas bagaimana *sharia value chain* dapat didigitalisasi secara strategis pada tiap tahap rantai pasok.

Sementara itu, penelitian oleh Izzi et al. (2023) dalam jurnal internasional menyampaikan pentingnya penerapan *blockchain technology* untuk menjamin keaslian dan integritas informasi halal. Studi ini menyimpulkan bahwa adopsi digitalisasi seperti *Internet of Things* (IoT) dan *blockchain* berkontribusi besar dalam menciptakan transparansi dan kecepatan distribusi, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, ketidaksiapan UMKM, dan ketergantungan pada sertifikasi

¹⁸Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

¹⁹Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 6.

²⁰Noeng, Muhadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 200), h. 62.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 42.

²²Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). *Halal Value Chain sebagai Strategi Pengembangan Industri Halal dalam Menyongsong Era Society 5.0*. *Jurnal Ilmu dan Industri Halal*, 3(2), 36–46.

manual.²³ Penelitian ini belum mengaitkan langsung isu-isu tersebut dengan kerangka nilai Islam seperti *ihsan* dan *hifzh al-māl*, yang menjadi dasar penting dalam pengembangan *Sharia Value Chain*.

Studi dari Talib et al. (2021) menguraikan kerangka kerja manajemen rantai pasok halal konvensional dan menekankan perlunya penguatan sistem logistik yang halal. Fokus mereka adalah pada *operational management* dan integrasi sertifikasi halal secara vertikal pada produk dan jasa. Walau memberikan kontribusi signifikan dalam memperjelas struktur rantai pasok halal, namun belum banyak menjawab isu aktual seperti integrasi big data, tantangan transparansi lintas platform, serta keterkaitan erat antara teknologi digital dengan pencapaian nilai *maqāsid al-sharī'ah*.²⁴ Penelitian ini membuka ruang bagi artikel ini untuk menawarkan pendekatan baru yang lebih integratif dan normatif melalui penerapan *Sharia Value Chain* di era digital. Dengan demikian, novelty dari tulisan ini terletak pada sinergi antara *strategi digitalisasi*, *nilai maqāsid al-sharī'ah*, dan pendekatan sistemik terhadap *sharia value chain*, yang belum secara eksplisit dan terintegrasi dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu.

PEMBAHASAN

Teori *Sharia Value Chain* (SVC)

Sharia Value Chain adalah suatu pendekatan dalam manajemen rantai nilai yang menekankan prinsip-prinsip syariah sebagai kerangka normatif dan operasional dalam seluruh proses bisnis, mulai dari hulu hingga hilir.²⁵ Tidak hanya memastikan kehalalan produk secara fisik, pendekatan ini juga mencakup nilai-nilai etika, spiritualitas, dan *maqāsid al-sharī'ah*. Dalam konteks ini, nilai seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan menjadi bagian integral dari operasional bisnis. SVC bertujuan agar seluruh aktivitas ekonomi terikat pada prinsip ibadah kepada Allah. Hal ini membedakan SVC dengan model value chain konvensional yang cenderung berorientasi pada efisiensi dan profit semata.

Konsep *Sharia Value Chain* berkembang dari kebutuhan untuk menegaskan integrasi nilai-nilai Islam dalam manajemen bisnis kontemporer, khususnya di sektor halal.²⁶ Ide ini dipengaruhi oleh kritik terhadap kelemahan sistem sertifikasi halal formal yang belum menjangkau aspek etika dan spiritual dalam distribusi dan produksi. Pengembangan SVC merujuk pada prinsip *maqāsid al-sharī'ah* sebagai landasan epistemologisnya. Dengan demikian, SVC merupakan respon sistemik terhadap tantangan etika dalam ekonomi modern. Ini mengukuhkan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah keberkahan, bukan semata efisiensi.

²³Izzi, F. M., Rahmat, M. A., & Nurrohman, A. (2023). *Digitalisasi Industri Halal Melalui Blockchain: Solusi Transparansi dan Validasi Informasi*. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 15(1), 15–30.

²⁴Talib, M. S. A., Ali, M. H., & Ariffin, A. (2021). *Halal Logistics and Supply Chain Management: Principles and Practices*. *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), 41–55.

²⁵Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A Critical Appraisal of the Challenges of Realizing *Maqasid al-Shari'ah* in Islamic Banking and Finance. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 143–165.

²⁶Beekun, R. I., & Badawi, J. A., *Leadership: An Islamic Perspective*, (Kuala Lumpur: Amana Publications, 2005), h. 136.

Tujuan utama dari implementasi SVC adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, serta berorientasi pada kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*).²⁷ Implementasi ini menuntut pemenuhan lima dimensi maqāṣid: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini direalisasikan melalui standar operasional yang menjunjung tinggi akuntabilitas, kejujuran, dan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Dengan demikian, SVC bukan sekadar prosedural, tetapi mengandung nilai-nilai substansial yang menciptakan keadilan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini dapat membentuk ekosistem industri halal yang terpercaya dan berkelanjutan.

Prinsip utama dalam SVC meliputi kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*‘adl*), amanah, tanggung jawab sosial, dan larangan terhadap penipuan serta riba.²⁸ Setiap pelaku rantai nilai diwajibkan untuk menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip tersebut. Dalam perspektif ini, tidak hanya produk yang harus halal, tetapi proses dan perilaku manajerial pun harus *thayyib*. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw,

لَا يُبَاطِنُ إِلَّا لِلَّهِ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ²⁹

Artinya:

Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah." (HR. Ahmad, no. 8952). Prinsip-prinsip ini menuntut sistem kontrol dan audit syariah yang ketat dan terpadu.

SVC bukan hanya model manajemen tetapi juga sistem etika bisnis Islam yang komprehensif.³⁰ Dalam sistem ini, setiap keputusan bisnis diukur berdasarkan standar halal-*thayyib* dan maslahat. Nilai seperti *ihsan* (berbuat terbaik) menjadi indikator kualitas kinerja. Pelaku usaha harus menjaga niat (*niyyah*) dalam aktivitas ekonomi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Hal ini menjadikan SVC sebagai instrumen reformasi tata kelola industri halal secara menyeluruh.

Salah satu kekuatan utama SVC adalah kemampuannya mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam ke dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dalam SVC, keberhasilan bisnis bukan hanya diukur dari laba, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai Islam diterapkan. Misalnya, produsen tidak hanya dilarang mencampur bahan halal dengan non-halal, tetapi juga harus memastikan bahwa proses produksi tidak melanggar hak pekerja atau merusak lingkungan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap Allah dan masyarakat. Spiritualitas dalam bisnis menjadi identitas khas sistem ini.

Penerapan SVC berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepercayaan konsumen Muslim, terutama dalam era digitalisasi yang rawan manipulasi data.³¹ Konsumen tidak hanya menuntut label halal, tetapi juga menuntut kehalalan dalam seluruh proses. Dalam perspektif ini, SVC menjadi alat penting untuk memastikan transparansi informasi produk. Teknologi seperti blockchain dan IoT dimanfaatkan untuk menjamin keotentikan data halal. Maka, integritas dalam penyampaian informasi menjadi sangat penting dalam kerangka SVC.

²⁷Chapra, M. U. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari‘ah* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), h. 81.

²⁸Wahab al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Shari‘ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 25.

²⁹Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Bayrūt: Mu‘assasat al-Risālah, 1999), h. 434.

³⁰M. Nejatullah Siddiqi, *Dialogue in Islamic Economics*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2004), h. 113.

³¹Izzi, M. I., Rahman, A., & Aziz, M. R. (2023). Halal Blockchain for Consumer Confidence: A Conceptual Framework. *Journal of Islamic Marketing*, 14(2), 19–27.

SVC secara langsung berkorelasi dengan *maqāṣid al-sharī'ah* karena nilai-nilai dalam rantai pasok didesain untuk menjamin keberlangsungan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³² Contohnya, sistem produksi dan distribusi yang aman dari penipuan dan kontaminasi menjamin perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Penggunaan teknologi validasi kehalalan secara digital menjamin perlindungan harta (*hifz al-māl*). Dengan demikian, SVC bukan hanya strategi bisnis, tetapi juga implementasi syariah dalam aktivitas ekonomi. Ini menjadi diferensiasi utama dengan pendekatan konvensional.

Dalam konteks tata kelola, SVC memberikan pendekatan sistemik terhadap pengawasan rantai nilai halal.³³ Setiap pelaku usaha wajib diaudit tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari sisi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi penting dalam memastikan bahwa aktivitas rantai nilai halal sesuai dengan syariat. Bahkan, dalam banyak kasus, SVC membantu mendeteksi potensi pelanggaran lebih awal dibandingkan sistem konvensional. Oleh karena itu, SVC juga merupakan mekanisme pencegahan (*preventif*) yang efektif.

Penerapan SVC di lapangan dapat dimulai dengan pemetaan rantai pasok halal, identifikasi titik rawan syariah, dan integrasi teknologi pelacak.³⁴ Setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, pemrosesan, pengemasan, hingga pengiriman, harus memenuhi kriteria halal dan *thayyib*. Model ini menekankan pentingnya sertifikasi internal selain dari sertifikasi eksternal. Hal ini dapat dilakukan melalui audit syariah berkala dan pembinaan SDM halal. Implementasi ini akan memperkuat posisi produk halal di pasar global.

Perkembangan teknologi digital seperti blockchain dan AI memberikan peluang besar bagi penerapan SVC secara sistematis dan efisien.³⁵ Misalnya, penggunaan blockchain dalam pelacakan produk halal mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Setiap aktor dalam rantai pasok dapat terekam secara digital tanpa celah untuk rekayasa. Hal ini mendorong transformasi industri halal menuju industri berbasis syariah dan teknologi. Digitalisasi bukan sekadar alat, tetapi bagian dari strategi syariah modern.

Teori Manajemen Rantai Pasok

Teori manajemen rantai pasok (*supply chain management*) merupakan pendekatan integratif yang mengelola aliran produk, informasi, dan keuangan dari pemasok bahan mentah hingga konsumen akhir. Rantai pasok tidak hanya mencakup aktivitas logistik semata, tetapi juga melibatkan koordinasi antar departemen dalam suatu organisasi serta hubungan eksternal antar Perusahaan.³⁶ Tujuannya adalah menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dengan meminimalkan biaya dan waktu. Rantai pasok yang

³²Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. The American Journal of Islamic Social Sciences, 24(1), 25–45.

³³Talib, M. S. A., Zulfakar, M. H., & Abdul Hamid, A. B. (2021). Halal Supply Chain Critical Success Factors: A Literature Review. *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), 42–60.

³⁴Zulfakar, M. H., Talib, M. S. A., & Hamid, A. B. A. (2018). Halal Logistics: Its Relevance, Issues and Challenges. *The Journal of Islamic Logistics*, 3(2), 50–65.

³⁵Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact on Public Trust and Policy. *New Media & Society*, 22(5), 890–911.

³⁶Handfield, R. B., & Nichols, E. L., *Introduction to Supply Chain Management* (New Jersey: Prentice Hall, 1999), h. 3.

efektif sangat bergantung pada integrasi sistem informasi, pengelolaan risiko, dan fleksibilitas operasional. Oleh karena itu, manajemen rantai pasok menjadi fondasi penting dalam efisiensi bisnis modern.

Salah satu prinsip dasar dari manajemen rantai pasok adalah integrasi proses antar pihak yang terlibat. Hal ini mencakup kolaborasi antar pemasok, produsen, distributor, dan pengecer dalam menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan secara terpadu.³⁷ Integrasi ini memungkinkan arus informasi dan material berjalan secara lancar dan real-time. Dalam praktiknya, tantangan terbesar adalah membangun kepercayaan antar mitra serta menyatukan sistem yang berbeda. Perusahaan yang sukses dalam integrasi ini dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan.

Model-model dalam teori rantai pasok mencakup SCOR (Supply Chain Operations Reference) dan lean supply chain. Model SCOR membantu perusahaan dalam menganalisis, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja rantai pasok melalui lima proses inti: plan, source, make, deliver, dan return.³⁸ Sementara pendekatan lean berfokus pada pengurangan pemborosan (waste) dan peningkatan efisiensi produksi. Kedua pendekatan ini sering digunakan bersamaan untuk menciptakan rantai pasok yang responsif dan efisien. Dengan kombinasi model yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan produktivitas serta mengurangi biaya logistik.

Teknologi informasi memegang peranan krusial dalam mendukung operasional rantai pasok modern. Sistem ERP (Enterprise Resource Planning) dan SCM software memungkinkan pengelolaan data secara real time dan lintas divisi.³⁹ Teknologi seperti RFID, big data analytics, dan blockchain kini juga mulai diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan traceability dalam rantai pasok. Dengan dukungan teknologi, keputusan bisnis dapat dibuat lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, digitalisasi telah menjadi aspek kunci dalam strategi pengelolaan rantai pasok global.

Dalam konteks globalisasi, manajemen rantai pasok harus mampu menghadapi kompleksitas jaringan distribusi internasional. Perbedaan regulasi, budaya bisnis, dan risiko geopolitik menjadi tantangan yang harus dikelola secara strategis.⁴⁰ Oleh karena itu, manajemen risiko dalam rantai pasok menjadi hal yang sangat penting. Perusahaan perlu menyiapkan rencana kontinjensi untuk menghadapi gangguan seperti bencana alam, krisis politik, atau pandemi. Rantai pasok yang tangguh (resilient) akan mampu mempertahankan kelangsungan operasional meskipun dalam kondisi tidak stabil.

Keberlanjutan (sustainability) juga menjadi fokus utama dalam teori manajemen rantai pasok. Rantai pasok berkelanjutan menekankan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam seluruh proses.⁴¹ Ini mencakup penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, serta perlakuan adil terhadap tenaga kerja di seluruh rantai. Perusahaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan tidak

³⁷Chopra, S., & Meindl, P., *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation* (New Jersey: Pearson Education, 2016), h. 25.

³⁸Supply Chain Council. (2012). *SCOR: Supply Chain Operations Reference Model*. Washington, D.C.

³⁹Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. (2013). *Information Technology for Management*. New Jersey: John Wiley & Sons.), h. 311.

⁴⁰Christopher, M. (2011). *Logistics and Supply Chain Management*. Harlow: Pearson Education,), h. 17.

⁴¹Seuring, S., & Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. *Journal of Cleaner Production*, 16(15), 1699–1710.

hanya mendapat dukungan konsumen, tetapi juga meningkatkan citra merek di mata publik. Oleh karena itu, integrasi sustainability dalam rantai pasok menjadi investasi jangka panjang.

Dengan melihat kompleksitas dan pentingnya manajemen rantai pasok, pengembangan teori ini terus berkembang menyesuaikan dinamika global dan kemajuan teknologi. Rantai pasok yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelanggan menjadi model ideal yang dikejar banyak organisasi.⁴² Penelitian akademik terus memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor keberhasilan rantai pasok dan inovasi-inovasi terbaru yang dapat diterapkan. Dalam konteks industri halal, manajemen rantai pasok menjadi lebih kompleks karena adanya dimensi kehalalan dan kepatuhan terhadap syariah. Oleh karena itu, penguatan manajemen rantai pasok tidak hanya berdampak pada efisiensi ekonomi, tetapi juga kepatuhan etis dan religius.

Kondisi dan Tantangan Manajemen Rantai Pasok Halal di Era Digital

Manajemen rantai pasok halal saat ini menghadapi kompleksitas yang tinggi karena banyaknya pihak yang terlibat mulai dari produsen bahan baku, produsen utama, distributor, hingga pengecer. Dalam sistem ini, potensi kehilangan jejak kehalalan sangat besar jika tidak ditopang oleh sistem dokumentasi dan pelacakan yang transparan. Di era digital, kompleksitas ini menjadi lebih menantang karena data harus disimpan, dikelola, dan diintegrasikan secara real-time. QS. Al-Baqarah [2]: 282 mengajarkan prinsip dokumentasi dalam transaksi ekonomi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ فَاصْتَبُوا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁴³

Ayat ini menekankan pentingnya transparansi dan pencatatan dalam setiap proses bisnis.⁴⁴ Maka, pencatatan halal harus menjadi bagian dari sistem digital industri halal.

Transparansi informasi adalah tantangan pertama dan utama dalam rantai pasok halal digital. Banyak pelaku usaha tidak menyediakan informasi yang cukup mengenai sumber bahan baku, proses produksi, dan sistem distribusi yang digunakan. Hal ini bertentangan dengan prinsip al-amānah (kejujuran), sebagaimana sabda Nabi Saw,

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ⁴⁵

Artinya:

Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. (HR. Ahmad, no. 8952)

Dalam perspektif kaidah fikih *al-ghurūr mamnū'*, segala bentuk penipuan atau penyembunyian fakta dalam jual beli adalah haram. Oleh karena itu, teknologi digital

⁴²Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2001). Defining supply chain management. *Journal of Business Logistics*, 22(2), 1–25.

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

⁴⁴Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr. 1989), h. 2742.

⁴⁵Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, h. 434.

seperti blockchain perlu diadopsi agar seluruh data halal dapat diakses dan diverifikasi oleh semua pihak secara transparan.⁴⁶

Banyak pelaku usaha hanya berfokus pada sertifikat halal formal tanpa menjaga proses kehalalan secara substansial di lapangan. Integritas data halal seringkali dilanggar melalui pencampuran bahan baku, manipulasi label, dan pemalsuan dokumen distribusi. Hal ini merusak kepercayaan publik dan menyalahi kaidah *al-darar yuzāl* (kerusakan harus dihilangkan) serta *al-maṣlahah muqaddamah ‘ala al-mafṣadah* (mengambil manfaat harus dengan menghindari kerusakan). Dalam QS. Al-Mutaffifin [83]:1-3, Allah mengecam orang yang curang dalam takaran, yang secara konteks dapat ditafsirkan sebagai kecurangan dalam sistem logistik halal. Maka, integritas data menjadi syarat mutlak yang harus dijaga dengan sistem digital yang valid dan terintegrasi.⁴⁷

Kecepatan distribusi seringkali menjadi fokus utama logistik modern, namun dalam sistem halal, kecepatan tidak boleh mengorbankan keabsahan proses kehalalan. Di sinilah terjadi ketegangan antara efisiensi logistik dan prinsip syariah. Banyak perusahaan tergoda untuk mempercepat alur distribusi tanpa verifikasi bahan halal, yang bisa menyebabkan pelanggaran. Nabi Saw. bersabda,

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا⁴⁸

Artinya:

Barang siapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami. (HR. Muslim, no. 102)

Hadis ini memberi peringatan keras atas manipulasi dalam transaksi. Maka, diperlukan keseimbangan antara kecepatan logistik dan jaminan halal melalui teknologi digital seperti RFID dan QR tracking.⁴⁹

Pelaku usaha kecil dan menengah yang mendominasi industri halal di Indonesia banyak yang belum memiliki kapasitas digital untuk menerapkan teknologi manajemen rantai pasok. Hal ini menyebabkan banyak data kehalalan yang hilang atau tidak terdokumentasi dengan baik. Padahal, menjaga amanah adalah prinsip dasar syariah yang wajib ditegakkan. QS. Al-Ahzab [33]:72 menyebut bahwa amanah adalah tanggung jawab berat yang ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung. Oleh karena itu, literasi digital dan pendampingan perlu dijadikan bagian dari strategi nasional penguatan manajemen halal.⁵⁰

Meskipun berbagai platform halal telah dikembangkan, masih sering terjadi kegagalan integrasi antar sistem digital yang digunakan oleh lembaga sertifikasi, pelaku logistik, dan regulator. Ketidakterpaduan ini menyebabkan delay dalam validasi halal, dan bahkan menimbulkan ketidakkonsistenan informasi. Prinsip fikih *ta‘āwun ‘alā al-birr wa al-taqwā* (QS. Al-Ma'idah: 2) menuntut adanya sinergi antar pelaku industri halal.

⁴⁶Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact on Public Trust and Policy. *New Media & Society*, 22(5), 890–911.

⁴⁷Zulfakar, M. H., Talib, M. S. A., & Hamid, A. B. A. (2018). Halal Logistics: Its Relevance, Issues and Challenges. *The Journal of Islamic Logistics*, 3(2), 50–65.

⁴⁸Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Īmān, Bāb Tahrīm al-Ghishsh wa Bayānuhu, Jilid 1, (Bayrūt: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 2001), h. 396.

⁴⁹Talib, M. S. A., Zulfakar, M. H., & Abdul Hamid, A. B. (2021). Halal Supply Chain Critical Success Factors: A Literature Review. *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), 42–60.

⁵⁰Kamaruddin, R. (2022). Integrasi Nilai Syariah dalam Logistik Halal. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(3), 127–134.

Maka, dibutuhkan satu sistem nasional halal yang berbasis data terbuka dan dapat diakses oleh seluruh stakeholder⁵¹

Infrastruktur logistik seperti gudang, kontainer, dan armada pengangkut sering kali tidak memenuhi standar halal dan thayyib, terutama dalam hal pemisahan antara produk halal dan non-halal. Hal ini menyebabkan kontaminasi silang yang sulit ditelusuri bila tidak ada sistem dokumentasi digital. Dalam kaidah fikih, *mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fa huwa wājib* — segala sesuatu yang menjadi pelengkap kewajiban (halal) maka ia pun menjadi wajib. Maka, digitalisasi logistik halal bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari pemenuhan kewajiban syariah.⁵²

Banyak pelaku industri yang hanya mengejar label halal sebagai alat pemasaran, tanpa benar-benar menjalankan prosedur dan pembaruan sertifikasi secara berkala. Praktik ini melanggar prinsip *ṣidq* (kejujuran) dan bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-sharī‘ah*, khususnya dalam menjaga harta dan agama. Tanpa digitalisasi data audit halal, pelanggaran-pelanggaran ini sulit terdeteksi. Maka, sistem integrasi antara DPS (Dewan Pengawas Syariah), auditor, dan pelaku usaha harus dibangun melalui platform digital yang berkelanjutan.⁵³

Meskipun telah ada dorongan digitalisasi, banyak sertifikat halal yang masih berbasis dokumen fisik, rentan hilang, rusak, atau dipalsukan. Hal ini menjadi hambatan dalam melakukan verifikasi cepat oleh distributor dan konsumen. Rasulullah Saw. bersabda,

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ⁵⁴

Artinya:

Barang siapa mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. (HR. Muslim)

Maka, sistem yang efisien dan transparan bukan hanya kebutuhan manajerial, tetapi juga implementasi langsung dari nilai-nilai Islam dalam berbisnis.⁵⁵

Konsumen Muslim saat ini semakin sadar dan kritis terhadap informasi halal. Mereka menuntut transparansi tidak hanya pada bahan, tetapi juga proses logistik dan penyimpanan. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku industri halal. Dalam QS. An-Nisa [4]: 58 Allah memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan keputusan dilakukan dengan adil. Maka, transparansi data dan keterbukaan informasi halal adalah bentuk implementasi dari perintah tersebut.⁵⁶

Penerapan prinsip Sharia Value Chain (SVC) Secara Strategis dalam Pengelolaan Rantai Pasok Halal Sesuai dengan Nilai-Nilai *Maqāṣid al-Sharī‘ah*

⁵¹Ascarya, *Designing Islamic Financial Architecture for Stability: Case of Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2016), h. 12.

⁵²Mohammed, R., & Taib, M. (2015). Logistics Challenges in Halal Certification. *Halal Supply Journal*, 5(3), 283–293.

⁵³Beekun, R. I., dan Badawi, J. A., *Leadership: An Islamic Perspective*. Kuala Lumpur: Amana Publications, (2005), h. 136.

⁵⁴Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Īmān, Bāb Tahrīm al-Ghishsh wa Bayānuhu*, Jilid 1, h. 257.

⁵⁵Chiquita, C. (2023). Digitalisasi Halal dan Tantangan Rantai Pasok di Indonesia. *Jurnal Halal Logistik*, 12(1), 105–112.

⁵⁶Izzi, M. I., Rahman, A., & Aziz, M. R. (2023). Halal Blockchain for Consumer Confidence: A Conceptual Framework. *Journal of Islamic Marketing*, 14(2), 19–27.

Pendekatan *Sharia Value Chain* (SVC) dalam rantai pasok halal bertujuan bukan sekadar memastikan status halal dari produk akhir, tetapi mencakup seluruh proses produksi, distribusi, hingga konsumsi dengan menjunjung nilai-nilai Islam. Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa kehalalan produk tidak hanya diukur dari bahan baku dan sertifikasi, tetapi juga dari tata kelola bisnis dan etika yang mendasari prosesnya.⁵⁷ Dalam hal ini, *maqāsid al-sharī'ah* menjadi kerangka filosofis untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dalam rantai nilai memberikan kemaslahatan dan menghindari mafsadat. Dengan demikian, penerapan SVC bukan sekadar administratif, tetapi merupakan upaya spiritual dan sosial dalam membangun sistem bisnis yang *rahmatan lil 'ālamīn*.

Penerapan *maqāsid al-sharī'ah* dalam SVC bermula dari nilai *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), yang tercermin dalam komitmen menjaga kehalalan secara menyeluruh dalam proses produksi. Artinya, produsen harus memastikan bahwa bahan baku tidak hanya halal dari sisi asal, tetapi juga tidak tercemar dalam proses pengolahan dan distribusi. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 172, Allah memerintahkan,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik (halal) yang telah Kami berikan kepadamu...⁵⁸

Ayat ini menjadi dasar bahwa menjaga kehalalan adalah bagian dari ibadah. Maka, jika SVC diterapkan dengan sungguh-sungguh, ia akan menjadi sarana implementasi *ḥifẓ al-dīn* secara kolektif dalam industri halal.⁵⁹

Prinsip kedua yang penting adalah *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), yang dalam konteks SVC berarti menjaga keamanan dan kualitas produk yang dipasarkan. Implementasi standar keamanan pangan, sistem pelacakan logistik halal, dan pengawasan proses produksi menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan syariah. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih: "*Ad-darāru yuzāl*" (bahaya harus dihilangkan), yang menjadi dasar normatif dalam mencegah beredarnya produk halal yang membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, penerapan SVC juga harus mencakup uji laboratorium, sistem sertifikasi kualitas, dan pelatihan SDM tentang kebersihan dan keamanan.⁶⁰

Selanjutnya, *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dalam SVC menuntut transparansi harga, keadilan dalam kontrak, serta efisiensi dalam logistik dan distribusi. Rantai pasok yang dipenuhi praktik curang, mark-up berlebihan, atau eksploitasi mitra kecil tidak sejalan dengan *maqāsid*. Dalam QS. An-Nisā' [4]: 29, Allah melarang konsumsi harta sesama dengan cara yang batil. Oleh karena itu, pendekatan SVC perlu mengintegrasikan sistem pencatatan digital seperti blockchain untuk menjamin keterlacakan dan validitas transaksi. Keberadaan laporan keuangan yang transparan dan model pembagian

⁵⁷Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A Critical Appraisal of the Challenges of Realizing Maqasid al-Shari'ah in Islamic Banking and Finance. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 143–165.

⁵⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 26.

⁵⁹Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr. 1989), h. 2761.

⁶⁰Talib, M. S. A., Zulfakar, M. H., & Chin, T. A. (2021). A Review of Halal Logistics and SVC. *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), 40–52.

keuntungan yang adil antara pelaku utama dan mitra usaha kecil memperkuat implementasi nilai ini.⁶¹

Hifz al-nasl (menjaga keturunan) juga penting dalam SVC karena menyangkut keberlanjutan konsumsi halal oleh generasi berikutnya. Kualitas gizi, kejelasan asal-usul produk, dan ketiadaan bahan berbahaya menentukan kesehatan jasmani dan rohani masyarakat. Konsumsi haram dapat merusak spiritualitas individu dan generasi masa depan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis:

إِنَّهُ لَا يَزُورُ لَحْمَ نَبْتٍ مِنْ سُحْتِ الْأَكَاثِ النَّارِ أَوْلَىٰ بِهِ⁶²

Artinya:

Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih utama baginya. (HR. Tirmidzi).

Maka, audit halal berkala, edukasi halal bagi konsumen, serta publikasi sumber bahan baku merupakan bentuk implementasi dari maqāsid ini dalam SVC.⁶³

Di sisi lain, **hifz al-‘aql** (menjaga akal) dalam penerapan SVC terwujud dengan melarang penggunaan zat adiktif atau berbahaya dalam proses produksi. Banyak produk industri makanan yang mengandung unsur yang membahayakan akal seperti zat aditif berlebihan, alkohol tersembunyi, atau proses manipulatif lainnya. Dengan mengedepankan nilai ini, maka produk halal akan turut mendidik konsumen agar tidak hanya mengonsumsi yang halal, tetapi juga sehat secara akal dan mental. Prinsip ini harus diwujudkan dalam edukasi produsen, pengawasan produk, dan pelabelan yang jujur.⁶⁴

Dengan mengintegrasikan kelima *maqāsid* secara holistik, SVC tidak hanya berfungsi sebagai sistem kontrol kualitas, tetapi sebagai sistem nilai strategis dalam membentuk ekosistem bisnis Islami. Hal ini menuntut keterlibatan seluruh aktor dalam rantai pasok, dari petani, pabrik, distributor, hingga pengecer untuk bekerja sesuai standar syariah. Dalam hal ini, hadis Nabi Saw,

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ⁶⁵

Artinya:

Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang shiddiq dan para syuhada (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menjadi motivasi moral bagi pelaku usaha. Maka dari itu, pembentukan *halal supply chain cluster* dengan pelatihan, pembinaan, dan sertifikasi terintegrasi merupakan langkah penting.⁶⁶

Implementasi strategis ini harus didukung dengan lembaga pengawasan syariah yang kuat, seperti Dewan Pengawas Syariah dan LPPOM MUI, yang tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga terlibat aktif dalam edukasi dan inovasi rantai pasok. Prinsip *al-maslahah al-mursalah* — yaitu kemaslahatan umum yang tidak disebutkan

⁶¹Izzi, M. I., Rahman, A., & Aziz, M. R. (2023). Halal Blockchain for Consumer Confidence: A Conceptual Framework. *Journal of Islamic Marketing*, 14(2), 19–27.

⁶²Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā At-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, h. 376.

⁶³Ramdhani, F. (2022). Digitalisasi dan Penguatan Industri Halal Nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Teknologi*, 4(2), 115–135.

⁶⁴Beekun, R. I., & Badawi, J. A., *Leadership: An Islamic Perspective* (Kuala Lumpur: Amana Publications. 2005), h. 136.

⁶⁵Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā At-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, h. 396.

⁶⁶Kamaruddin, A. (2022). Urgensi Regulasi Teknologi Deepfake dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim. *Jurnal Hukum dan Teknologi Syariah*, 3(1), 105–112.

secara spesifik dalam teks syariah — menjadi dasar penting untuk memperluas cakupan pengawasan ini, terutama dalam isu-isu kontemporer seperti blockchain dan AI dalam logistik halal.⁶⁷ SVC yang berlandaskan *maqāṣid* tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Untuk itu, pendekatan SVC juga memerlukan sistem digital syariah yang mendukung *maqāṣid*. Dengan sistem informasi halal berbasis teknologi, maka verifikasi data bahan baku, status sertifikasi, dan proses distribusi dapat dipantau secara real-time. Integrasi ini menjadi bentuk implementasi nyata dari kaidah: "*Al-umūr bi maqāṣidihā*" (segala urusan tergantung pada tujuan). Dengan demikian, penerapan SVC tidak sekadar mengurus data halal, tapi membentuk kultur bisnis yang etis, transparan, dan maslahah.⁶⁸

Kesimpulannya, penerapan strategis prinsip SVC yang berorientasi pada *maqāṣid* al-sharī‘ah akan melahirkan sistem rantai pasok halal yang tidak hanya efisien dan digital, tetapi juga beretika dan spiritual. SVC memungkinkan semua elemen industri halal bergerak bersama dalam satu nilai: menciptakan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan. Oleh sebab itu, implementasi SVC berbasis *maqāṣid* bukan hanya idealisme normatif, melainkan keniscayaan bagi keberlanjutan dan keberterimaan industri halal di era modern. Strategi ini akan memperkuat integritas ekosistem halal di tengah derasnya arus globalisasi dan revolusi digital.

Strategi Digitalisasi Penguatan Integritas Halal Rantai Pasok

Di era Revolusi Industri 4.0, digitalisasi menjadi keniscayaan dalam sistem rantai pasok halal. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa penggunaan teknologi digital mendukung prinsip integritas, transparansi, dan keterlacakan kehalalan produk dari hulu ke hilir.⁶⁹ Digitalisasi yang tidak dirancang sesuai syariah hanya akan mempercepat proses tanpa menjamin nilai-nilai etis. Maka, strategi digitalisasi yang efektif haruslah berbasis nilai-nilai Islam dan berorientasi pada kemaslahatan umum sebagaimana ditekankan dalam *maqāṣid* al-sharī‘ah. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih: "*al-maṣlaḥah muqaddamatun ‘ala al-mafṣadah*" (kemaslahatan lebih didahulukan daripada bahaya).

Salah satu teknologi digital paling efektif dalam menjamin integritas halal adalah blockchain, karena mampu menyimpan data transaksi secara permanen, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi.⁷⁰ Dalam konteks halal, blockchain memungkinkan semua pihak untuk melacak asal-usul bahan, proses produksi, hingga distribusi secara real time. Ini sesuai dengan perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282 tentang pentingnya pencatatan transaksi, yang menjadi fondasi dari sistem blockchain modern. Dalam praktiknya, penggunaan blockchain mencegah penipuan label halal dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap industri halal.

Selain blockchain, *Internet of Things* (IoT) juga berperan penting dalam memonitor proses produksi dan logistik halal secara otomatis. Misalnya, sensor IoT dapat

⁶⁷ Ascarya, *Designing Islamic Financial Architecture for Stability: Case of Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2016), h.10.

⁶⁸ Chiquita, C. (2023). Digitalisasi Halal dan Tantangan Rantai Pasok di Indonesia. *Jurnal Halal Logistik*, 12(1), 105–112.

⁶⁹ Talib, M. S. A., Zulfakar, M. H., & Abdul Hamid, A. B. (2021). Halal Supply Chain Critical Success Factors: A Literature Review. *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), 42–60.

⁷⁰ Izzi, M. I., Rahman, A., & Aziz, M. R. (2023). Halal Blockchain for Consumer Confidence: A Conceptual Framework. *Journal of Islamic Marketing*, 14(2), 19–27.

mendeteksi suhu, kelembaban, dan lokasi penyimpanan produk daging halal untuk memastikan tidak tercampur dengan yang haram.⁷¹ Kaidah “*al-yaqīn lā yazūlu bi al-shakk*” (keyakinan tidak hilang karena keraguan) menjadi dasar dalam menetapkan status halal produk yang dilacak secara digital. Teknologi ini sangat relevan untuk sektor logistik makanan, daging, dan obat-obatan, di mana pencampuran atau penyalahgunaan sangat mungkin terjadi.

Di tahap distribusi, integrasi sistem informasi logistik berbasis *cloud computing* memungkinkan pengawasan oleh pihak regulator, lembaga halal, dan konsumen. Transparansi distribusi akan mengurangi kemungkinan adanya pemalsuan produk atau penyalahgunaan logo halal. Dengan sistem *cloud*, semua proses pengiriman dapat dimonitor dan direkam secara digital untuk memastikan kehalalan tetap terjaga. Hal ini mendukung prinsip *hifz al-māl* dan *hifz al-nafs*, menjaga hak ekonomi dan keselamatan konsumen dari produk yang tidak sah menurut syariah.⁷²

Tahapan konsumsi juga dapat diperkuat melalui aplikasi *QR code halal traceability* yang memungkinkan konsumen mengecek langsung status dan riwayat halal produk yang mereka beli. Konsumen dapat memverifikasi nomor sertifikat halal, tanggal kedaluwarsa, dan proses distribusi produk hanya dengan memindai kode tersebut. Strategi ini tidak hanya menjamin keterlacakan, tetapi juga mendidik konsumen agar sadar pentingnya produk halal. QS. Al-Isra’ [17]: 36 menegaskan,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya.⁷³

Digital dashboard halal bagi regulator dan pelaku usaha menjadi salah satu strategi penguatan integritas secara sistemik. Melalui dashboard ini, seluruh data halal dari pelaku industri dapat dipantau dan diverifikasi oleh lembaga sertifikasi. Model ini mengedepankan prinsip *syurā* dalam pengambilan keputusan berbasis data yang terbuka dan adil (QS. Ash-Shura [42]: 38). Inilah bentuk konkrit implementasi *hifz al-dīn* dan *hifz al-‘aql*, karena keterbukaan data akan mendorong akuntabilitas dan menghindari manipulasi.

Dalam konteks edukasi, digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk membangun platform edukasi halal interaktif, termasuk pelatihan halal bagi UMKM dan pedagang kecil. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw.

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ⁷⁴

Artinya:

Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. (HR. Muslim).

⁷¹Zulfakar, M. H., Talib, M. S. A., & Hamid, A. B. A. (2018). Halal Logistics: Its Relevance, Issues and Challenges. *The Journal of Islamic Logistics*, 3(2), 50–65.

⁷²Beekun, R. I., & Badawi, J. A., *Leadership: An Islamic Perspective* (Kuala Lumpur: Amana Publications, 2005), h. 173.

⁷³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 285.

⁷⁴Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 103.

Edukasi digital melalui webinar, e-course, dan modul halal berbasis aplikasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua pelaku dalam rantai pasok memahami prinsip SVC dan standar halal nasional maupun internasional.

Namun demikian, digitalisasi juga menimbulkan tantangan, seperti risiko *digital divide* antara perusahaan besar dan kecil, keterbatasan infrastruktur di daerah, dan rendahnya literasi digital pelaku usaha. Oleh karena itu, strategi digitalisasi perlu diiringi kebijakan afirmatif dan subsidi teknologi bagi UMKM halal agar tercipta keadilan dalam transformasi digital.⁷⁵ Strategi ini sejalan dengan prinsip “*lā ǧarara wa lā ǧirār*” (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) sebagai dasar untuk menjamin inklusivitas digitalisasi.

Penerapan teknologi digital juga memerlukan sinkronisasi regulasi antara pemerintah, LPPOM MUI, dan pelaku usaha agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian kebijakan. Sistem integrasi data halal nasional diperlukan agar data dari sistem digital lokal dapat disambungkan secara aman dan sah. Hal ini menjadi penting dalam konteks penguatan *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-māl*, agar semua proses halal bukan hanya benar, tetapi juga sah secara hukum negara dan syariah.⁷⁶

Secara keseluruhan, strategi digitalisasi dalam memperkuat integritas halal pada seluruh tahapan rantai pasok haruslah bersifat holistik, kolaboratif, dan berbasis *maqāṣid al-sharī‘ah*. Teknologi hanyalah alat, dan nilailah yang membimbing penggunaannya. Dengan mengintegrasikan blockchain, IoT, cloud, QR code, dan sistem edukasi dalam satu ekosistem halal digital nasional, maka industri halal Indonesia tidak hanya akan tumbuh secara ekonomi, tetapi juga secara spiritual dan sosial. Inilah esensi dari Islam sebagai agama yang menyentuh semua aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola industri dan rantai pasok.

KESIMPULAN

Penguatan manajemen rantai pasok halal di era digitalisasi menuntut pendekatan strategis yang tidak hanya berfokus pada efisiensi logistik, tetapi juga pada integritas nilai-nilai syariah. Pendekatan Sharia Value Chain (SVC) yang berlandaskan pada *maqāṣid al-sharī‘ah* menjadi kerangka ideal dalam memastikan bahwa setiap tahapan produksi, distribusi, logistik, dan konsumsi berjalan sesuai prinsip Islam. Tantangan seperti transparansi informasi, validitas data halal, dan keterlambatan distribusi dapat diatasi melalui pemanfaatan teknologi digital seperti blockchain, IoT, QR code, dan dashboard halal nasional, yang didesain dalam kerangka etika Islam. Seluruh strategi digitalisasi harus mengakar pada nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan, agar industri halal bukan hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memperkuat peran spiritual dan sosialnya dalam kehidupan umat. Dengan demikian, sinergi antara pelaku industri, regulator, konsumen, dan teknologi akan menjadikan rantai pasok halal sebagai sistem yang unggul, terpercaya, dan membawa rahmat bagi seluruh alam.

⁷⁵Ramdhani, F. (2022). Digitalisasi dan Penguatan Industri Halal Nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Teknologi*, 4(2), 115–135.

⁷⁶Ascarya, *Designing Islamic Financial Architecture for Stability: Case of Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia Institute. 2016), h. 11.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. *Designing Islamic Financial Architecture for Stability: Case of Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2016.
- Ascarya. *The Development of Halal Value Chain in Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). *Halal Value Chain sebagai Strategi Pengembangan Industri Halal dalam Menyongsong Era Society 5.0*. *Jurnal Ilmu dan Industri Halal*, 3(2), 36–46.
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A., *Leadership: An Islamic Perspective*. Kuala Lumpur: Amana Publications, 2005.
- Chapra, M.U. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Chiquita, C. (2023). Digitalisasi Halal dan Tantangan Rantai Pasok di Indonesia. *Jurnal Halal Logistik*, 12(1), 105–112.
- Chopra, S., & Meindl, P., *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation* (New Jersey: Pearson Education, 2016), h. 25.
- Christopher, M. (2011). *Logistics and Supply Chain Management*. Harlow: Pearson Education,), h. 17.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 600.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Masalah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A Critical Appraisal of the Challenges of Realizing Maqasid al-Shari'ah in Islamic Banking and Finance. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 143–165.
- Handfield, R. B., & Nichols, E. L., *Introduction to Supply Chain Management* (New Jersey: Prentice Hall, 1999), h. 3.
- Hassan, M. K. (2020). Islamic Marketing and Halal Supply Chain: A Growing Global Opportunity. *Journal of Islamic Business Ethics*, 3(2), 111–120.
- Ibn Ḥanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad ibn Ḥanbal*. Bayrūt: Mu'assasat al-Risālah, 1999.
- Izzi, F. M., Rahmat, M. A., & Nurrohman, A. (2023). *Digitalisasi Industri Halal Melalui Blockchain: Solusi Transparansi dan Validasi Informasi*. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 15(1), 15–30.
- Izzi, M. I., Rahman, A., & Aziz, M. R. (2023). Halal Blockchain for Consumer Confidence: A Conceptual Framework. *Journal of Islamic Marketing*, 14(2), 19–27.
- Kamaruddin, A. (2022). Urgensi Regulasi Teknologi Deepfake dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim. *Jurnal Hukum dan Teknologi Syariah*, 3(1), 105–112.
- Kamaruddin, R. (2022). Integrasi Nilai Syariah dalam Logistik Halal. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(3), 127–134.
- Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2001). Defining supply chain management. *Journal of Business Logistics*, 22(2), 1–25.

- Mohammed, R., & Taib, M. (2015). Logistics Challenges in Halal Certification. *Halal Supply Journal*, 5(3), 283–293.
- Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- al-Naysābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Īmān, Bāb Tahrīm al-Ghishsh wa Bayānuhu, Jilid 1*. Bayrūt: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 2001.
- Noeng, Muhadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Nugroho, H. (2017). Implementasi Sistem Logistik Halal di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Logistik Syariah*, 1(2), 80–90.
- Ramdhani, F. (2022). Digitalisasi dan Penguatan Industri Halal Nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Teknologi*, 4(2), 115–135.
- Seuring, S., & Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. *Journal of Cleaner Production*, 16(15), 1699–1710.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Dialogue in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supply Chain Council. (2012). *SCOR: Supply Chain Operations Reference Model*. Washington, D.C.
- Talib, M. S. A., Ali, M. H., & Ariffin, A. (2021). *Halal Logistics and Supply Chain Management: Principles and Practices*. *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), 41–55.
- Talib, M. S. A., Zulfakar, M. H., & Abdul Hamid, A. B. (2021). Halal Supply Chain Critical Success Factors: A Literature Review. *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), 42–60.
- Talib, M. S. A., Zulfakar, M. H., & Chin, T. A. (2021). A Review of Halal Logistics and Sharia Value Chain. *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), 40–52.
- al-Tirmidzī, Muḥammad ibn ‘Īsā. *Sunan al-Tirmidzī, Kitāb al-Buyū’, Bāb Mā Jā’a fī al-Tujjār, no. 1209*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.
- Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. (2013). *Information Technology for Management*. New Jersey: John Wiley & Sons.), h. 311.
- Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact on Public Trust and Policy. *New Media & Society*, 22(5), 890–911.
- Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- al-Zuhaili, Wahabah. *Tafsir al-Munir fī al-‘Aqidah wa al-Shari‘ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Zulfakar, M. H., Anuar, M. M., & Talib, M. S. A. (2018). Halal Logistics and Its Implementation. *Jurnal Logistik Islam*, 10(2), 55–67.
- Zulfakar, M. H., Talib, M. S. A., & Hamid, A. B. A. (2018). Halal Logistics: Its Relevance, Issues and Challenges. *The Journal of Islamic Logistics*, 3(2), 50–65.